

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis Hasil Penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan Pengadilan Negeri menguatkan Putusan BPSK.
  - a. Adanya Hubungan Hukum Antara Pemohon Dan Termohon.
  - b. Perjanjian Tidak Dilaksanakan Oleh Termohon.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan BPSK Tidak Berwenang.
  - a. Objek sengketa adalah wanprestasi.
  - b. Pengadilan Negeri Salah Menerapkan Hukum.

#### **B. Saran**

mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang harus lebih teliti dalam menerapkan hukum.
2. Kepada masyarakat, agar dapat menepati apa yang telah diperjanjikan, baik perjanjian jual beli maupun perjanjian-perjanjian lain sepanjang menyangkut permasalahan hukum perdata.